



Model Endowment Berbasis Wakaf untuk Pembiayaan Pendidikan Berkelanjutan: Studi pada Sistem Kelembagaan Muhammadiyah di Indonesia

Author

Aminuddin Aminuddin¹✉, Siti Zubaida Sinaga², Mohammad Nurul Yaqin³, Andika Pratama Siregar⁴, Hamzah Hamzah⁵.

Affiliation:

^{1,3}Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia,

²Universitas Islam Negeri (UIN) Syahadah Padang Sidempuan, Indonesia

⁴Bartın Üniversitesi, Turkey

⁵Universitas Al-Ahcaff Tarim Hadramaut, Yaman

Email:

¹aminuddinse99@gmail.com ✉,

²sngzubaida@gmail.com,

³ny4591972@gmail.com,

⁴andikaajjackp@gmail.com,

⁵hamzahofficial4@gmail.com

Data:

Submitted: 30-04-2026;

Revision: 13-05-2026;

Accepted: 17-05-2026;

Published: 22-05-2026.

ABSTRACT:

This study examines the role of waqf in supporting sustainable education financing within the Muhammadiyah institutional system in Indonesia. Employing a qualitative approach with a macro-institutional perspective, data were analyzed from institutional reports, waqf asset databases, and related academic literature. Findings indicate that Muhammadiyah manages an extensive education network underpinned by a substantial waqf asset base. Waqf functions as a long-term capital stock, providing financial stability through real asset ownership. This approach demonstrates the transformation of waqf from a traditional philanthropic instrument into a foundation for sustainable institutional financing. Theoretically, the study proposes a waqf-based endowment framework to enhance educational capacity, while offering policy implications for optimizing productive waqf management. These results underscore waqf's strategic potential in maintaining educational quality and institutional resilience.

Keywords: Waqf; Education Financing; Endowment; Islamic Social Finance; Muhammadiyah

ABSTRAK:

Penelitian ini menelaah peran wakaf dalam mendukung pembiayaan pendidikan berkelanjutan pada sistem kelembagaan Muhammadiyah di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan perspektif makro-institusional, data dianalisis dari laporan kelembagaan, basis data aset wakaf, dan literatur akademik terkait. Hasil menunjukkan bahwa Muhammadiyah mengelola jaringan pendidikan luas yang didukung oleh basis aset wakaf signifikan. Wakaf berfungsi sebagai capital stock jangka panjang, memberikan stabilitas pembiayaan melalui kepemilikan aset riil. Model ini menunjukkan transformasi wakaf dari instrumen filantropi tradisional menjadi fondasi pembiayaan kelembagaan yang berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini menawarkan kerangka endowment berbasis wakaf untuk meningkatkan kapasitas pendidikan, serta implikasi kebijakan untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif. Temuan ini menegaskan potensi strategis wakaf dalam menjaga kualitas pendidikan dan ketahanan kelembagaan.

Kata kunci: Wakaf; Pembiayaan Pendidikan; Endowment; Islamic Social Finance; Muhammadiyah

PENDAHULUAN

Keberlanjutan pembiayaan pendidikan merupakan isu strategis dalam pembangunan jangka panjang, khususnya dalam penguatan human capital. Banyak sistem pendidikan, terutama di negara berkembang, menghadapi keterbatasan stabilitas pendanaan yang berdampak pada akses, kualitas, dan ketahanan kelembagaan. Dalam konteks global, model pembiayaan berbasis *endowment* berkembang sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas keuangan pendidikan. Universitas terkemuka seperti Harvard University dan University of Oxford memanfaatkan *endowment* melalui pengelolaan portofolio investasi yang terdiversifikasi guna menghasilkan pendapatan berkelanjutan (Katz, 2025). Namun, model ini bertumpu pada instrumen pasar keuangan, sehingga penerapannya tidak selalu relevan bagi konteks yang berbasis aset riil.

Dalam kerangka *Islamic social finance*, wakaf memiliki karakter sebagai aset permanen yang menjaga nilai jangka panjang. Wakaf berfungsi sebagai basis kapital yang relatif stabil karena tidak mengalami likuidasi, sehingga memiliki potensi sebagai sumber pembiayaan pendidikan berkelanjutan. Meskipun demikian, sebagian besar kajian masih menempatkan wakaf pada fungsi sosial yang terbatas dan belum mengkaji perannya secara sistemik dalam pembiayaan pendidikan berskala besar. Wakaf memberikan banyak manfaat bagi kehidupan umat dan masyarakat baik sosial maupun ekonomi. Dari perspektif sosial, wakaf dapat digunakan sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan, menjaga keharmonisan sosial, dan meningkatkan kohesi masyarakat. Wakaf dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial karena orang yang mampu secara sukarela membagikan kekayaan mereka kepada yang kurang mampu. Dana yang disalurkan ke lembaga pengelola wakaf dapat dikelola secara produktif (Dini, 2024a).

Wakaf pendidikan menjadi instrumen penting dalam pembangunan pendidikan masyarakat Islam. Keterbatasan sumber pendapatan tetap, seperti minimnya bantuan pemerintah, serta meningkatnya biaya pendidikan mendorong pelaksanaan wakaf pendidikan. Potensi wakaf pendidikan yang besar perlu dikelola secara profesional agar memberikan manfaat maksimal (Putra et al., 2018). Muhammadiyah merupakan gerakan Islam modernis yang tidak hanya fokus pada kegiatan keagamaan, tetapi juga sosial, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga bidang ini telah dipelopori Muhammadiyah sejak abad pertama. Dalam pendidikan, Muhammadiyah berkomitmen menghadirkan pendidikan Islam modern untuk kemajuan umat dan masyarakat (Ningtyas et al., 2020), dengan wakaf sebagai salah satu mekanisme untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, menghadirkan konteks yang relevan melalui jaringan pendidikan yang luas dan kepemilikan aset wakaf signifikan. Hal ini membuka ruang analisis terhadap bagaimana wakaf berperan sebagai fondasi pembiayaan dalam sistem pendidikan yang terstruktur. Jaringan pendidikan Muhammadiyah mencakup ribuan satuan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. Aset wakaf yang dikelola tidak hanya berupa tanah dan bangunan, tetapi juga berkembang dalam bentuk wakaf produktif yang mendukung operasional lembaga secara berkelanjutan (Harweli, 2024). Model pengelolaan ini memungkinkan institusi pendidikan Muhammadiyah menjaga biaya relatif terjangkau sekaligus mempertahankan kualitas layanan. Selain itu, tata kelola wakaf yang semakin profesional melalui Majelis Wakaf dan Kehartabendaan menunjukkan transformasi dari pengelolaan tradisional menuju sistem yang lebih akuntabel dan transparan. Fakta ini menegaskan bahwa wakaf bukan hanya instrumen filantropi, tetapi juga pilar strategis dalam memperkuat kemandirian dan keberlanjutan sistem pendidikan Islam di Indonesia (Muarif, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran wakaf dalam menopang sistem pendidikan Muhammadiyah dan merumuskan model *endowment* berbasis wakaf dalam kerangka pembiayaan pendidikan berkelanjutan, yang dapat dijadikan acuan bagi lembaga pendidikan Islam lain dalam mengoptimalkan aset wakaf produktif dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif makro-institusional untuk memahami hubungan antara aset wakaf dan sistem pembiayaan pendidikan. Fokus analisis diarahkan pada pola struktural dan dinamika kelembagaan dalam pengelolaan wakaf, sehingga memungkinkan identifikasi peran wakaf sebagai fondasi pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan (Creswell & Poth, 2023). Pendekatan ini juga memberikan kerangka untuk memahami bagaimana aset wakaf berkontribusi pada stabilitas kelembagaan dan pengembangan kapasitas pendidikan secara sistematis.

Data penelitian bersumber dari data sekunder, meliputi laporan resmi Muhammadiyah, basis data aset wakaf, serta publikasi akademik dan literatur relevan (Almusaed et al., 2025). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi yang menekankan pada informasi terkait skala kelembagaan, distribusi aset, dan pola pemanfaatan wakaf (Ahmed et al., 2025). Data ini dianalisis untuk menggambarkan hubungan antara kepemilikan aset wakaf dengan kapasitas pembiayaan dan operasional lembaga pendidikan, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan wakaf produktif.

Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis yang mengintegrasikan perspektif *Islamic social finance* dan teori *endowment*. Selain itu, pendekatan komparatif digunakan untuk menilai karakteristik wakaf dalam konteks global, dibandingkan dengan praktik *endowment* pada universitas internasional. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan gambaran holistik tentang posisi wakaf sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang adaptif, serta implikasi bagi perencanaan dan kebijakan pengelolaan pendidikan berbasis aset wakaf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data periode 2024–2025, Muhammadiyah mengelola 162 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisiyiah (PTMA) serta 5.346 sekolah dan madrasah secara nasional (Junarti et al., 2023). Komposisi jenjang pendidikan didominasi oleh pendidikan dasar (45,9%), diikuti pendidikan menengah pertama (29,9%) dan menengah atas (24,2%) (Alyaum, 2024). Struktur ini mencerminkan orientasi strategis pada pembentukan human capital sejak fase fundamental, yang menjadi basis utama akumulasi kapasitas jangka panjang dalam pembangunan pendidikan. Distribusi jenjang pendidikan yang merata memungkinkan Muhammadiyah menjaga kesinambungan pengembangan kompetensi peserta didik dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, sehingga membentuk pondasi sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi.

Skala kelembagaan yang luas menandai transisi Muhammadiyah dari fase ekspansi menuju institusionalisasi. Pada tahap ini, keberlanjutan lembaga pendidikan tidak lagi hanya bergantung pada pertumbuhan unit, tetapi lebih pada stabilitas pembiayaan, kualitas tata kelola aset, dan integrasi distribusi sumber daya (Sukatin, 2021). Pendidikan yang didanai melalui wakaf memiliki kemampuan bertahan jangka panjang, beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi, serta

menjaga kesinambungan layanan pendidikan. Hal ini menjamin bahwa generasi mendatang tetap menerima pendidikan berkualitas tanpa bergantung sepenuhnya pada pendanaan pemerintah atau lembaga swasta yang kadang terbatas oleh alokasi anggaran tahunan. Desain sistem pembiayaan yang kokoh menjadi faktor kunci keberlanjutan ekspansi pendidikan Muhammadiyah, sekaligus memberikan model bagi lembaga pendidikan lain dalam mengelola aset wakaf untuk tujuan jangka panjang.

Dalam pengelolaan aset, data Tajdid Muhammadiyah menunjukkan bahwa hingga 2023, sekitar 40% aset wakaf telah terdokumentasi dalam SIMAM dengan total 28.669 titik lokasi (Dini, 2024b). Sementara itu, data Pimpinan Pusat Muhammadiyah mencatat 20.465 lokasi aset dengan luas total sekitar 214 juta meter persegi. Perbedaan ini menunjukkan adanya dinamika dalam proses inventarisasi dan validasi aset, serta menandakan bahwa sistem basis data wakaf masih berada pada tahap konsolidasi. Ketidakterpaduan data ini berdampak pada optimalisasi pemanfaatan aset dan efektivitas perencanaan wakaf produktif. Oleh karena itu, penguatan sistem dokumentasi berbasis digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen aset, dan integrasi data menjadi langkah penting untuk mendukung tata kelola wakaf yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Secara struktural, ekspansi institusional Muhammadiyah ditopang oleh interaksi antara wakaf sebagai basis kapital jangka panjang dan sebagai sumber likuiditas operasional. Dari perspektif *Islamic social finance*, wakaf berkarakter sebagai capital stock yang relatif stabil karena berbasis aset riil (Rofi'ah, 2026). Ketika dikelola secara produktif dan berkelanjutan, wakaf juga berfungsi sebagai financial flow adaptif yang memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek hingga menengah (Laila, et al., 2025). Integrasi antara kestabilan jangka panjang dan fleksibilitas jangka pendek ini menciptakan keseimbangan struktural yang menjadi prasyarat utama keberlanjutan sistem pendidikan. Pengelolaan yang cermat memungkinkan aset wakaf tidak hanya menjadi cadangan modal pasif, tetapi juga instrumen strategis yang mendukung pengembangan program pendidikan dan operasional lembaga secara efektif.

Dalam konteks global, *endowment* universitas seperti Harvard University dan University of Oxford berfungsi sebagai instrumen stabilisasi keuangan jangka panjang melalui portofolio investasi yang terdiversifikasi dan berbasis manajemen risiko (Ure, 2013b). Dana wakaf pada universitas Barat dikelola secara profesional oleh tim keuangan dan investasi dengan keahlian tinggi, dan sering dimasukkan ke dalam *endowment fund* yang diinvestasikan dalam saham, obligasi, properti, dan sektor lainnya (Sulthoni, 2024). Jika dibandingkan dengan model global, Muhammadiyah menunjukkan kesepadanan fungsi secara struktural, meskipun berbeda dalam sumber akumulasi dan mekanisme pengelolaan. Berbasis aset tanah wakaf, model ini stabil dalam nilai jangka panjang, namun menghadapi tantangan likuiditas dan produktivitas. Dengan rata-rata luas $\pm 10.458 \text{ m}^2$ per lokasi, aset wakaf Muhammadiyah memiliki potensi besar sebagai basis pengembangan ekonomi pendidikan jika dikelola produktif (Pamungkas, 2025).

Literatur *Islamic social finance* selama ini menempatkan wakaf sebagai instrumen pendukung pendidikan, tetapi mayoritas bersifat normatif atau studi kasus terbatas (Laila, et. al., 2024) Penelitian

ini memperluas cakupan dengan analisis pada skala sistem pendidikan nasional, sehingga memberikan gambaran lebih komprehensif tentang peran wakaf dalam desain kelembagaan pendidikan modern. Kontribusi teoretis utama penelitian ini adalah formulasi model *endowment* berbasis wakaf sebagai kapital institusional permanen, yang menjadi panduan praktis bagi strategi pendanaan inklusif dan berkelanjutan, termasuk pendidikan nonformal (Nopriyanto et al., 2025).

Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang membatasi wakaf pada fungsi filantropi tradisional (Rahmatika, 2024), penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan institusi pendidikan ditentukan oleh stabilitas aset wakaf yang dikelola produktif dan berkelanjutan. Wakaf dipahami sebagai sumber pembiayaan jangka panjang berbasis aset riil, menopang ketahanan kelembagaan pendidikan. Temuan ini juga mereinterpretasi konsep *Islamic redistributive finance* (Sari, et al., 2025), di mana wakaf berfungsi sebagai strategi investasi sosial dalam pembangunan pendidikan, memperluas fungsi filantropi Islam dari distribusi bantuan ke penguatan kapasitas kelembagaan.

Dalam konteks sosial, studi di wilayah minoritas Muslim seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua menunjukkan bahwa institusi pendidikan Muhammadiyah melayani mayoritas peserta didik non-Muslim. Hal ini menguatkan bahwa lembaga berbasis agama dapat menjadi agen kohesi sosial ketika tata kelolanya profesional dan berorientasi pada pelayanan publik (Ure, 2013a). Praktik keseharian sekolah yang inklusif, kurikulum toleran, dan keterlibatan tenaga pendidik lintas agama menciptakan ruang belajar harmonis dan memperkuat integrasi sosial (Soleh, et al., 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa pendidikan berbasis wakaf tidak hanya mendukung stabilitas finansial, tetapi juga memperkuat kohesi sosial, inklusivitas, dan nilai toleransi di masyarakat yang majemuk.

Secara keseluruhan, penelitian ini menghasilkan tiga kontribusi utama. Pertama, secara empiris, membuktikan kapasitas wakaf dalam menopang sistem pendidikan berskala nasional. Kedua, secara teoretis, merumuskan model *endowment* berbasis wakaf sebagai fondasi pembiayaan pendidikan berkelanjutan dalam pembangunan human capital. Ketiga, secara kebijakan, memberikan dasar konseptual untuk penguatan regulasi wakaf produktif dan optimalisasi pengelolaan aset wakaf dalam sistem pembiayaan pendidikan nasional. Temuan ini juga memiliki implikasi penting bagi pengembangan strategi pengelolaan wakaf produktif, termasuk integrasi manajemen aset digital, evaluasi dampak terhadap kualitas pembelajaran, dan peningkatan peran wakaf dalam pembangunan ekonomi serta sosial komunitas lokal. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi penerapan model ini di lembaga pendidikan lain, menganalisis kontribusi wakaf terhadap inklusivitas sosial, serta menilai efektivitas pengelolaan wakaf produktif dalam konteks regional dan nasional untuk memperkuat keberlanjutan pendidikan berbasis wakaf.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi wakaf dalam ekosistem Muhammadiyah telah berkembang menjadi arsitektur pembiayaan pendidikan yang terstruktur, berkelanjutan, dan inklusif. Pengelolaan wakaf tidak lagi bersifat konvensional, melainkan telah terintegrasi dalam

sistem kelembagaan modern yang mampu mendukung stabilitas pendanaan pendidikan secara jangka panjang. Hal ini memungkinkan institusi pendidikan Muhammadiyah memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, tanpa sepenuhnya bergantung pada sumber dana eksternal.

Model *endowment* berbasis wakaf yang dikembangkan menawarkan kerangka alternatif dalam diskursus global pembiayaan pendidikan. Integrasi antara kapital sosial-keagamaan dan desain kelembagaan menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan sistem pendidikan. Model ini juga menegaskan bahwa wakaf dapat berperan sebagai sumber pembiayaan strategis yang adaptif, mampu memenuhi kebutuhan operasional jangka pendek hingga menengah, sekaligus menjaga stabilitas jangka panjang. Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan praktik pengelolaan wakaf produktif, sehingga lembaga pendidikan dapat memaksimalkan aset wakaf untuk mendukung kualitas dan akses pendidikan yang berkelanjutan.

Kontribusi penelitian ini mencakup tiga aspek utama. Secara teoretis, penelitian ini memperluas perspektif wakaf dari sekadar filantropi menjadi mekanisme strategis untuk membangun kemandirian dan ketahanan ekonomi pendidikan di Indonesia. Secara praktis, model ini dapat menjadi panduan bagi lembaga pendidikan Islam lain dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif. Secara kebijakan, penelitian ini memberikan dasar bagi penguatan regulasi dan strategi pengelolaan wakaf yang efektif. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi penerapan model ini pada lembaga pendidikan lain atau skala regional, menganalisis dampak wakaf produktif terhadap kualitas pembelajaran, serta menilai kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di komunitas lokal, sehingga memperkuat implementasi pembiayaan pendidikan berkelanjutan secara lebih luas.

Daftar Pustaka

- Ahmed, S. K., Mohammed, R. A., Nashwan, A. J., Ibrahim, R. H., Abdalla, A. Q., M. Ameen, B. M., & Khdir, R. M. (2025). Using Thematic Analysis in Qualitative Research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 6(2), 100198. <https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2025.100198>
- Almusaed, A., Almssad, A., & Yitmen, I. (2025). Qualitative Data Collection and Management. *Practice of Research Methodology in Civil Engineering and Architecture*, 417–454. https://doi.org/10.1007/978-3-031-97393-2_13
- Alyaum, N. M. (2024). Menyigi Kualitas dan Jumlah Sekolah Muhammadiyah. *In Suara Muhammadiyah*.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 5th Edition. 552.
- Dini, M. N. (2024a). *Peran Wakaf dalam Pendidikan Muhammadiyah*.
- Dini, M. N. (2024b). *Peran Wakaf dalam Pendidikan Muhammadiyah*.

- Harweli, D. (2024). *Konsep Pendidikan Muhammadiyah Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah*. 06(02), 12069–12076.
- Junarti, Mardika, I. H., Alhabshi, S. M., & Amirsyah. (2023). The Muhammadiyah Waqf Organization: Prospects and Challenges. *Contributions to Management Science: Part F1204*.
- Katz, M. (2025). *Harvard's Calculated Risk Leads to 11.9% Reward in Fiscal 2025*. <https://www.ai-cio.com/news/harvards-calculated-risk-leads-to-11-9-reward-in-fiscal-2025/>
- Laila, N., Sukmana, R., Hadiningdyah, D. I., & Rahmawati, I. (2024). Critical assessment on cash waqf-linked sukuk in Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/QRFM-11-2023-0291>
- Muarif, M. Z. (2025). *Peran Muhammadiyah dalam Mendorong Riset Berkelanjutan untuk Solusi Global*. 235–242.
- Nadia Laila, S., Alfi Rahmani, R., & Apriliantoni. (2025). Wakaf Sebagai Solusi Dalam Mengembangkan Akses Pendidikan Di Indonesia. *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 7(1), 33–4. <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/muaddib.v7i1.1415>
- Ningtyas, D. T., Mahmudah, N., & Paus, J. R. (2020). *Wakaf Muhammadiyah dalam Membangun Pendidikan Berkemajuan di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Metro Dea Tara Ningtyas 1, Nurul Mahmudah 2, Supiah 3, Juldus R Paus 4*. 8115, 71–90. <https://doi.org/10.32923/edugama.v6i2.1418>
- Nopriyanto, D., Wati, R., Fadhilah, D. I., Mulawarman, W. G., & Yahya, M. (2025). *PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN PENDIDIKAN INDONESIA* : 8, 484–495.
- Pamungkas, T. C. (2025). Model Wakaf Produktif Muhammadiyah : Filantropi untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Kolokium Nasional Ke-1 Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 47–5.
- Putra, P., A Maharani, S., & Vi sara, D. (2018). *Optimalisasi Wakaf dalam Sektor Pendidikan (Sebuah Tinjauan Pengelolaan Wakaf Pendidikan di Indonesia dan Malaysia)*. 9(1), 103–112.
- Rahmatika, C. N. L. (2024). Peran dan Fungsi Ziswaf Produktif dan Konsumtif dalam Ekonomi Makro dan Mikro Citra Nurani Layliya Rahmatika. *Al-Mi'thoa*, 2(1), 1–10.
- Sari, A., Putri, E., Mustafiidzoh, N., & Fikri, G. A. (2025). Peran Strategis Filantropi Islami dalam Membangun Perubahan Sosial di Indonesia. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 2113.
- Soleh, M., Khoirunnisa, O., & Firmansyah, F. (2025). Strategi pengelolaan zifwaf dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis kesejahteraan sosial dengan analisis studi lietartur 1. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, Vol.2, 2(4).
- Sukatin, S. (2021). *Mitigation-Based Enlightenment Da'wah (Social Movement of MDMC Sulawesi-Southeast in Psychological Assistance to COVID-19 Survivors)* 1. 2(1), 84–103.
- Sulthoni, M. (2024). *Perbedaan Pemanfaatan Dana Wakaf di Universitas Harvard dan Oxford dengan Pemanfaatan Wakaf di Pesantren Indonesia*. (2), 134–147.
- Ure, G. (2013a). Financial Autonomy. *OstapenkGovernors, Politics and The Colonial Office*, 191–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.5790/hongkong/9789888083947.003.0010>

Ure, G. (2013b). Financial Autonomy. *OstapenkGovernors, Politics and The Colonial Office*, 191–216. <https://doi.org/10.5790/hongkong/9789888083947.003.0010>